



WALIKOTA BIMA

Kota Bima, 20 April 2019

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah
2. Staf Ahli Walikota
3. Asisten Setda
4. Inspektur
5. Sekretaris DPRD
6. Kepala Dinas/Badan
7. Kepala Satuan Pol. PP
8. Kepala Bagian Lingkup Setda
9. Camat
10. Lurah
Lingkup Pemerintah Kota Bima
Masing-masing
di-

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 151 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1440 H

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 394 Tahun 2019 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1440 H tanggal 26 April 2019, diberitahukan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah Puasa pada bulan Ramadhan khususnya bagi pegawai yang beragama Islam dan untuk tetap terpeliharanya disiplin kerja/jam kerja pegawai pada Instansi Pemerintah Kota Bima, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jam Kerja selama Bulan Ramadhan 1440 H Perangkat Daerah/unit kerja/Satuan Organisasi yang memberlakukan 5 (Lima) hari kerja ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s.d. Kamis : Jam 08.00 s.d. jam 14.30 Wita.
Waktu Istirahat : Ditiadakan
 - b. Hari Jum'at : Jam 08.00 s.d. jam 16.00 Wita.
Waktu Istirahat : Jam 11.30 s.d. jam 13.00 Wita.

Jam Kerja selama Bulan Ramadhan 1440 H untuk Perangkat Daerah/unit kerja/Satuan Organisasi yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja ditetapkan sebagai berikut:

- a. Hari Senin s.d. Kamis, Sabtu : Jam 08.00 s.d. jam 13.30 Wita.
Waktu Istirahat : Ditiadakan
 - b. Hari Jum'at : Jam 08.00 s.d. jam 15.00 Wita.
Waktu Istirahat : Jam 11.30 s.d. jam 13.00 Wita.
3. Ketentuan Waktu efektif kerja selama Bulan Ramadhan yaitu : 32,5 jam perminggu.
 4. Apel Gabungan Hari Senin dan Olah Raga Pada hari Jum'at selama Bulan Ramadhan 1440 H ditiadakan.
 5. Apel Masuk dan Pulang dilaksanakan di depan kantor Instansi masing-masing sedangkan waktu disesuaikan dengan ketentuan jam kerja sebagaimana tersebut pada point 1.
 6. Ketentuan jam kerja tersebut tidak berlaku bagi instansi yang mempunyai jam kerja khusus/tersendiri yang sifatnya pelayanan umum, dan kepada setiap kepala OPD/Pimpinan unit kerja/Satuan Organisasi yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
 7. Kegiatan ceramah agama/siraman rohani pada setiap hari Jum'at tetap dilaksanakan disamping pembinaan kerohanian tingkat kota, juga pembinaan rohani diatur oleh masing-masing OPD/Unit Kerja, sedangkan waktu disesuaikan dengan ketentuan jam kerja sebagaimana tersebut pada point 1.

Demikian untuk perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



H. MUHAMMAD LUTFI, SE

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Bima di Raba-Bima;
2. Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima di Raba-Bima;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Raba-Bima di Raba-Bima;
4. Dandim 1608 Bima di Raba-Bima;
5. Kapolres Bima Kota di Raba-Bima;
6. Pimpinan Instansi Vertikal di Daerah, masing-masing di Raba-Bima.

PENETAPAN JAM KERJA BULAN SUCI RAMADHAN LINGKUP PEMERINTAH KOTA BIMA